



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARAAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan manajemen dan tertib administrasi untuk tugas belajar bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala pada perguruan tinggi dan lembaga pendidikan tinggi formal lainnya, dipandang perlu diatur kembali tata cara dan persyaratan tugas belajar;
- b. bahwa Ketentuan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 66A Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Tugas Belajar Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Tata Cara Tugas Belajar Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 447);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
14. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;
15. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Barito Kuala yang berwenang mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural dan Fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
9. Tugas Belajar adalah penugasan kepada Aparatur Sipil Negara untuk mengikuti pendidikan formal pada lembaga ter perguruan tinggi dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja pemerintah daerah baik dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
10. Akreditasi Lembaga Pendidikan adalah status lembaga pendidikan atau perguruan tinggi swasta tersebut telah terakreditasi atau terdaftar oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
12. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN SASARAN

Pasal 2

Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya aparatur di daerah, Kepala daerah dapat menunjuk dan menugaskan ASN untuk mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi atau Lembaga pendidikan tinggi formal lainnya yang terakreditasi.

Pasal 3

- (1) Tugas belajar bertujuan :
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan pendidikan formal ASN kejenjang yang lebih tinggi;
 - b. Meningkatkan profesionalisme ASN dibidang tugasnya;
 - c. Menciptakan ASN yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
 - d. Terwujudnya ASN yang memiliki Kompetensi akademis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
- (2) Penentuan tugas belajar ditetapkan berdasarkan formasi dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan latihan Sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi

BAB III TATA CARA TUGAS BELAJAR Bagian Kesatu Tata Cara dan Persyaratan

Pasal 2

Tugas belajar diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dengan ketentuan :

- a. berstatus ASN yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
- b. PNS yang memiliki masa Kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- c. Pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional;
- d. Jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Menteri;
- e. Akreditasi studi dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- f. berpotensi untuk dikembangkan dalam melaksanakan tugas kedinasan;
- g. Adanya jaminan biaya untuk pendidikan yang ditanggung oleh penyandang dana yang jelas dari instansi di luar Pemerintah Daerah;
- h. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukum disiplin;
- i. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- j. daftar Penilaian Prestasi Kerja atau DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir setiap unsurnya rata-rata bernilai baik;
- k. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan perbuatan tindak pidana;
- l. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Pemberian Tugas Belajar diberikan kepada ASN yang akan menempuh pendidikan pada lembaga pendidikan formal kedinasan atau Perguruan Tinggi Negeri untuk program Diploma-III (D-III), Diploma-IV (D-IV), Strata-1 (S-1), Strata-2 (S-2) dan Strata-3 (S-3).
- (2) Pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada ASN yang akan menempuh pendidikan pada Program Studi atau Jurusan dengan Akreditasi minimal "C".
- (3) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada ASN yang dinilai memiliki prestasi kerja yang baik, loyal, berdedikasi, disiplin dan cerdas.
- (4) Penilaian terhadap prestasi, dedikasi, loyalitas, disiplin dan kecerdasan dari ASN yang mengajukan permohonan Tugas Belajar dilakukan oleh Kepala SKPD.

Pasal 4

- (1) Disamping ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3, ASN yang akan ditugas belajarkan harus mengikuti dan lulus persyaratan administratif dan persyaratan akademis.
- (2) Persyaratan administratif untuk program pendidikan :
 - a. Program Diploma (D-I, D-II dan D-III) :
 1. Usia setinggi-tingginya 25 tahun
 2. Serendah-rendahnya 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Muda (II/a) bagi yang melanjutkan ke D-II/D-1 atau Pengatur Muda Tk.I (II/b) bagi yang melanjutkan ke D-III
 3. Serendah-rendahnya memiliki masa kerja 2 (dua) tahun setelah menyelesaikan dan lulus program D-II bagi yang melanjutkan ke D-III atau D-I/SLTA bagi yang melanjutkan ke D-II/D-I
 - b. Program Diploma 4 (D-IV) :
 1. Usia setinggi-tingginya 25 tahun
 2. Serendah-rendahnya 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur (II/c)
 3. Serendah-rendahnya memiliki masa kerja 2 (dua) tahun setelah menyelesaikan dan lulus program SLTA, D-I, D-II D-III.
 4. Masa Kerja Minimal 6 (enam) Tahun.

- c. Program Sarjana (S-1) :
 - 1. Usia setinggi-tingginya 30 tahun
 - 2. Serendah-rendahnya 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur (II/c)
 - 3. Serendah-rendahnya memiliki masa kerja 2 (dua) tahun setelah menyelesaikan dan lulus program SLTA, D-I, D-II D-III.
- d. Program magister (S-2) / Master :
 - 1. Usia setinggi-tingginya 35 tahun
 - 2. Serendah-rendahnya 2 (dua) tahun dalam pangkat Penata Muda Tk I (III/b)
 - 3. Serendah-rendahnya memiliki masa kerja 2 (dua) tahun setelah menyelesaikan dan lulus program sarjana (S-1).
- e. Program Dokter Spesialis I :
 - 1. Usia setinggi-tingginya 40 tahun
 - 2. Serendah-rendahnya 2 (dua) tahun dalam pangkat Penata Muda Tk.I (III/b)
- f. Program Dokter Spesialis II :
 - 1. Usia setinggi-tingginya 45 tahun
 - 2. Serendah-rendahnya 2 (dua) tahun dalam pangkat Penata (III/c)
- g. Program Doktor :
 - 3. Usia setinggi-tingginya 40 tahun
 - 4. Serendah-rendahnya 2 (dua) tahun dalam pangkat Penata (III/c)
 - 5. Serendah-rendahnya memiliki masa kerja 2 (dua) tahun setelah menyelesaikan dan lulus program magister (S-2).

(3) Persyaratan Akademis yang dipenuhi oleh setiap ASN tugas belajar adalah :

- a. Serendah-rendahnya memiliki ijazah SLTA untuk program D-II, D-III, D-IV dan S-1;
- b. Serendah-rendahnya memiliki ijazah S-1 untuk Program Magister (S-2) /Master;
- c. Serendah-rendahnya memiliki ijazah S-2 untuk Program Doktor (S-3);
- d. Memenuhi IPK sesuai ketentuan Program Studi yang di ikuti;
- e. Mengikuti dan lulus seleksi akademis dan psikotes.

Pasal 5

Pengecualian sebagaimana dimaksud pada pasal 4, khusus bagi ASN yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi yang bersifat ilmu terapan atau teknis yang diperlukan daerah, dibebaskan dari persyaratan masa kerja setelah menyelesaikan pendidikan sebelumnya.

Pasal 6

ASN yang mengikuti seleksi tugas belajar yang dibiayai oleh suatu instansi atau institusi di luar Pemerintah Kabupaten harus mendapat rekomendasi dari Bupati.

Bagian Kedua
Permohonan Tugas Belajar

Pasal 7

Pengusulan ASN yang akan mengikuti pendidikan tugas belajar pada perguruan tinggi atau lembaga pendidikan formal adalah :

- a. Seleksi tugas belajar dilakukan melalui pemberitahuan resmi dan dilaksanakan oleh Bupati atau departemen/instansi penyanggah dana lain yang berkoordinasi dengan Bupati.
- b. Penyampaian usul untuk mengikuti pendidikan dengan tugas belajar diusulkan oleh atasan ASN yang bersangkutan yang dilakukan secara berjenjang untuk diteruskan kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) ASN yang akan mengikuti tugas belajar harus mengajukan permohonan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui BKPP Kabupaten untuk mendapat surat rekomendasi.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. surat pengantar dari kepala SKPD yang bersangkutan.
 - b. surat Rekomendasi dari kepala SKPD yang bersangkutan.
 - c. foto copy Surat Keputusan pengangkatan sebagai CASN.
 - d. foto copy Kartu Pegawai (Karpeg).
 - e. foto copy Keputusan pangkat terakhir.
 - f. foto copy Keputusan Pengangkatan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu.
 - g. foto copy DP- 3 dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai sekurang-kurangnya baik setiap unsur penilaian.
 - h. fotocopy sah ijazah yang dilegalisir oleh lembaga pendidikan.
 - i. fotocopy sah Konversi NIP baru.
 - j. surat Pernyataan kesanggupan dan melaksanakan ketentuan yang berlaku dalam tugas belajar.
 - k. daftar riwayat hidup (Sesuai Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002).
 - l. surat Keterangan Kesehatan dari Tim penguji.
 - m. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - n. profil fakultas.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf j sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Terhadap ASN yang mengikuti tugas belajar yang dibiayai oleh pihak ketiga harus melampirkan surat pernyataan pembiayaan.

Bagian Ketiga
Penetapan Tugas Belajar

Pasal 10

- (1) Terhadap ASN yang telah lulus seleksi dan/atau diterima untuk mengikuti pendidikan tugas belajar ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Untuk penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat Keterangan telah diterima/lulus seleksi masuk dari Fakultas (asli).
 - b. surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
 - c. fotokopi Surat Keputusan pangkat terakhir;
 - d. fotokopi Keputusan Pengangkatan terakhir dalam jabatan fungsional tertentu.
 - e. fotokopi DP-3 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai sekurang-kurangnya baik setiap unsur penilaian.
 - f. surat perjanjian dan surat pernyataan tugas belajar yang ditanda tangani oleh ASN yang bersangkutan di atas materai 10.000,-.

Pasal 11

Terhadap ASN yang menduduki jabatan struktural yang mengikuti tugas belajar maka harus diberhentikan dari jabatan struktural.

Pasal 12

Terhadap ASN yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang mengikuti tugas belajar maka harus diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Berakhirnya Tugas Belajar

Pasal 13

- (1) Tugas Belajar ASN dinyatakan berakhir apabila:
 - a. telah menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat pemberitahuan dari lembaga pendidikan;
 - b. tidak dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan;
 - c. melanggar Peraturan Disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku pada lembaga pendidikan.

- (2) ASN yang telah berakhir tugas belajar wajib melapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala BKPP Kabupaten dengan menyerahkan Surat Keterangan Pengembalian dari Perguruan Tinggi.
- (3) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan di BKPP Kabupaten sebelum ditunjuk, diangkat dan ditugaskan dalam suatu pekerjaan dan/atau jabatan.
- (4) Terhadap ASN yang telah berakhir masa Tugas Belajar namun belum menyelesaikan pendidikan dapat diperpanjang masa tugas belajar paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Bagi ASN yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun dengan perubahan status menjadi izin belajar.
- (6) Perpanjangan masa tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan:
 - a. surat keterangan dari perguruan tinggi tentang alasan keterlambatan penyelesaian pendidikan;
 - b. rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

Bagian Kelima Pembiayaan

Pasal 14

- (1) Biaya Tugas Belajar pegawai dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Provinsi (APBP);
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
 - c. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN); dan
 - d. pihak ketiga.
- (2) Besaran biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Biaya tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk membiayai tugas belajar ASN dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang peruntukannya sebagai berikut:
 - a. biaya sewa rumah/pemondokan;
 - b. biaya kebutuhan hidup sehari-hari; dan
 - c. biaya penunjang pendidikan.
- (4) Biaya tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum termasuk biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) atau nama lain untuk biaya penyelenggaraan pendidikan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN TUGAS BELAJAR

Pasal 15

ASN yang mengikuti tugas belajar pada perguruan tinggi dan lembaga pendidikan formal lainnya dibebaskan dari jabatannya/pekerjaannya.

Pasal 16

- (1) ASN yang mengikuti pendidikan atas biaya dari pemerintah Daerah disamping mendapat gaji, diberi bantuan pendidikan meliputi tunjangan tetap belajar dan biaya penunjang belajar yang besarnya ditentukan berdasarkan Keputusan Bupati serta kemampuan keuangan daerah
- (2) ASN yang mengikuti pendidikan atas biaya dari departemen atau instansi penyandang dana, bantuan biaya pendidikan ditentukan oleh masing-masing departemen atau instansi penyandang dana dan tidak disediakan lagi dana dari pemerintah Daerah kecuali ada perjanjian tersendiri

Pasal 17

- (1) Batas waktu toleransi pemberian bantuan pendidikan adalah satu semester dari batas normal studi untuk masing-masing jenjang pendidikan atau program yang diikuti.
- (2) Dalam hal tertentu dengan pertimbangan Bupati, ASN yang telah mendapat toleransi bantuan pendidikan sebagaimana ayat (1) dapat diberi perpanjangan bantuan pendidikan berupa SPP untuk satu semester lagi apabila ada alasan yang kuat untuk pemberian dimaksud.
- (3) Batas waktu pendidikan dan pemberian bantuan pendidikan secara lengkap dapat dilihat pada lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) ASN yang mengikuti pendidikan diwajibkan belajar sungguh-sungguh untuk dapat menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang ditentukan.
- (2) Dalam hal ASN yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dalam waktu yang sudah ditentukan, maka atas permintaan yang bersangkutan yang diketahui oleh lembaga pendidikannya, Bupati dapat memperpanjang waktu studinya untuk paling lama dua semester dari batas maksimal pendidikan sesuai jenjang pendidikan atau program yang diikuti, apabila keterlambatan tersebut disebabkan karena sesuatu hal di luar kesalahan ASN yang bersangkutan namun bantuan biaya pendidikan tetap mengacu pada pasal 17 ayat (2) di atas.
- (3) Jika sesudah waktu yang ditentukan pada pasal 18 ayat (2) ASN yang bersangkutan belum juga dapat menyelesaikan studinya, maka Bupati dapat mencabut keputusan tugas belajarnya.

Pasal 19

- (1) ASN yang mengikuti tugas belajar terkait langsung dengan pelayanan masyarakat harus menjamin tidak mengganggu proses pelayanan kepada masyarakat.

- (2) ASN yang mengikuti tugas belajar wajib menyampaikan laporan dan perkembangan pendidikan yang ditempuh secara periodek setiap satu semester yang diketahui oleh lembaga pendidikannya kepada Bupati melalui Kepala BKPP.
- (3) Selama mengikuti tugas belajar tidak diperbolehkan untuk mengikuti seleksi tugas belajar dari institusi lain.
- (4) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan dan lulus pendidikan wajib menyerahkan laporan akhir dan karya tulis (Laporan / Makalah / Skripsi/tesis/Desertasi).

Pasal 20

Jika ASN tugas belajar tidak menunjukkan kemajuan dalam studinya atau tidak menunjukkan kemampuannya untuk menyelesaikan studi karena kurang giat belajar atau hal lain disebabkan karena kesalahannya sendiri, maka Bupati dapat mencabut keputusan tugas belajar yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) ASN yang sedang menjalankan tugas belajar sewaktu-waktu dapat diperiksa kesehatannya.
- (2) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan dokter keadaan kesehatan ASN yang bersangkutan sakit dan dinyatakan tidak dapat lagi melanjutkan atau menyelesaikan studi dalam waktu yang ditentukan maka dapat dihentikan dari tugas belajarnya oleh Bupati .

Pasal 22

- (1) *ASN yang telah menyelesaikan tugas belajar harus mengabdikan dan bekerja pada Pemerintah Daerah paling sedikit 11 (sebelas) tahun.*
- (2) *ASN yang telah menyelesaikan tugas belajar untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi harus bekerja terlebih dahulu pada Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya selama 4 (Empat) tahun.*
- (3) *ASN yang telah menyelesaikan tugas belajar yang kemudian bermaksud mutasi ke luar Daerah dapat dipertimbangkan apabila telah mengabdikan sekurang-kurangnya 11 (sebelas) tahun sejak ditempatkan kembali pada unit kerjanya di lingkungan Pemerintah Daerah.*
- (4) *Terhadap batas waktu mengabdikan sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dikecualikan, apabila untuk itu ada alasan yang cukup kuat bagi kepentingan dinas yang sangat mendesak setelah mendapat persetujuan dari Bupati.*

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) *Tata cara usul pemberian Tugas Belajar yang diatur dalam peraturan ini tidak berlaku terhadap jenis pendidikan kedinasan yang prosedur atau tatalaksana diarahkan oleh Menteri Dalam Negeri.*

- (2) ASN yang mengikuti tugas belajar dapat dikenakan tindakan administratif dan atau hukuman disiplin apabila :
 - a. Menghentikan tugas belajar atas permintaan sendiri;
 - b. Menghentikan tugas belajar atas kehendak sendiri tanpa alasan yang jelas;
 - c. Melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Bupati ini.
- (3) ASN tugas belajar berkewajiban mengembalikan sebanyak dua kali lipat biaya tugas belajar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah atau penyandang dana, apabila :
 - a. Menghentikan tugas belajar atas kehendak sendiri tanpa alasan yang jelas;
 - b. Diberhentikan dari tugas belajar karena berkelakuan tidak baik seperti berjudi, main perempuan dan lain-lain berdasarkan laporan dan evaluasi dari lembaga pendidikan atau pihak yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Diberhentikan tugas belajar karena kurang giat belajarnya atau hal lain disebabkan karena kesalahannya sendiri sebagaimana Pasal 17 Peraturan ini;
 - d. ASN yang telah menyelesaikan pendidikan Tugas Belajar tidak boleh mengajukan pindah keluar Pemerintah Kabupaten sebelum memenuhi masa kerja minimal 2 (dua) kali masa tugas belajar, terhitung mulai tanggal menyelesaikan pendidikan tugas belajar.
- (4) Apabila ASN sebagaimana ayat (3) huruf d tetap mengajukan pindah keluar maka yang bersangkutan wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten selama yang bersangkutan mengikuti pendidikan.
- (5) Jumlah pengembalian biaya pendidikan sebagaimana ayat (2) diatas dapat dibayar sekaligus dengan tunai atau melalui pemotongan gaji tiap bulan sebesar 25 %.
- (6) Dalam hal tertentu dengan pertimbangan dan persetujuan Bupati, ASN yang bersangkutan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar kembali kerugian dimaksud ayat (4) sebagian atau seluruhnya.
- (7) ASN yang melaksanakan tugas belajar wajib membuat laporan kepada pimpinan instansi pemberi tugas belajar sebagai berikut:
 - a. Laporan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani, paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun; dan
 - b. Laporan hasil pelaksanaan tugas belajar pada akhir melaksanakan penugasan.

Pasal 24

Bagi ASN yang sudah ditetapkan sebagai ASN tugas belajar sebelum ditetapkannya Peraturan ini dianggap masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 66A Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Tugas Belajar bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Barito Kuala, yang ditetapkan pada 28 Desember 2016 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan,
pada tanggal 15 Maret 2022


BUPATI BARITO KUALA,
Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 15 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,


H. ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2022 NOMOR 23

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 23 Tahun 2022
Tanggal 15 Maret 2022

CONTOH SURAT PERNYATAAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
SEKRETARIS DAERAH

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
N I P :
Pangkat/Gol. Ruang :
J a b a t a n :
Instansi :
Tugas Belajar pada :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa :

1. Saya akan mematuhi sepenuhnya terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Bupati Barito Kuala yang menyangkut ketentuan Tugas Belajar pada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
2. Saya senantiasa akan belajar dengan baik serta menyelesaikan studi tepat pada waktunya sesuai jadwal yang ditentukan dan apabila melalaikan tugas sebagai Pegawai Tugas Belajar bersedia ditindak/dijatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Selama mengikuti pendidikan saya akan melaporkan hasil kemajuan studi secara priodik dan hal-hal yang berkaitan dengan keikutsertaan saya selaku Aparatur Sipil Negara Tugas Belajar.
4. Jika saya melanggar ketentuan nomor 1,2,3 di atas maka saya bersedia jika Surat Tugas Belajar saya ditinjau kembali.
5. Setelah menyelesaikan pendidikan saya akan kembali melaksanakan tugas dan mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala minimal selama 11 (sebelas) tahun.
6. saya bersedia mengembalikan dua kali lipat biaya pendidikan yang telah saya terima jika melanggar Pasal 20 Ayat (1) sesuai pasal 37 Ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor.....Tahun

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
Sekretaris Daerah,

Marabahan,.....
Yang membuat pernyataan,

.....

.....

BUPATI BARITO KUALA,
Hj. NOORMILIYANI AS.

Lampiran II : Peraturan Bupati Barito Kuala
 Nomor 23 Tahun 2022
 Tanggal 15 Maret 2022

BATAS NORMAL STUDI, BATAS TOLERANSI PEMBERIAN BANTUAN
 DANBATAS MAKSIMAL PENDIDIKAN UNTUK MASING-MASING JENJANG
 PENDIDIKAN

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	BATAS NORMAL STUDI	BATAS TOLERANSI BANTUAN	BATAS MAKSIMAL PENDIDIKAN	KET
1.	D-I	1 Tahun	1 Tahun 6 Bulan	2 Tahun	Besarnya Bantuan biaya Pendidikan disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan kemampuan Daerah yang diatur lebih lanjut dengan aturan tersendiri
1.	D-II	2 Tahun	2 Tahun 6 Bulan	3 Tahun	
2.	D-III	3 Tahun	3 Tahun 6 Bulan	4 Tahun	
3.	D-IV	4 Tahun	4 Tahun 6 Bulan	5 Tahun	
4.	S-1	4 Tahun	4 Tahun 6 Bulan	5 Tahun	
5.	D-III ke S-1	1,5 Tahun	2 Tahun	2 Tahun 6 bulan	
6.	D-III ke D-IV	1 Tahun	1 Tahun 6 Bulan	2 Tahun	
7.	S-2 (Reguler)	2 Tahun	2 Tahun 6 Bulan	3 Tahun	
8.	S-2 (Paket)	2 Tahun	2 Tahun 6 Bulan	3 Tahun	
9.	Spesialis I (Reguler)	5 Tahun	5 Tahun 6 Bulan	6 Tahun	
10.	Spesialis I (Paket)	5 Tahun	5 Tahun 6 Bulan	6 Tahun	
11.	Spesialis II (Reguler)	5 Tahun	5 Tahun 6 Bulan	6 Tahun	
12.	Spesialis II (Paket)	5 Tahun	5 Tahun 6 Bulan	6 Tahun	
13.	S-3 (Reguler)	4 Tahun	4 Tahun 6 Bulan	5 Tahun	
14.	S-3 (Paket)	4 Tahun	4 Tahun 6 Bulan	5 Tahun	

BUPATI BARITO KUALA,

 Hj. NOORMILIYANI AS.

Lampiran III : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 23 Tahun 2022
Tanggal 15 Maret 2022

CONTOH SURAT PERNYATAAN
SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
N I P :
Pangkat/Gol.ruang :
Instansi/Jabatan :
Studi Pada :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya akan mematuhi sepenuhnya terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Bupati Barito Kuala menyangkut ketentuan ijin belajar bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
2. Saya akan menyelesaikan pendidikan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dan dengan terbitnya surat ijin belajar dari Bupati Barito Kuala, SAYA TIDAK AKAN MENUNTUT PENYESUAIAN IJAZAH/PENCANTUMAN GELAR, KECUALI FORMASI MEMUNGKINKAN.
3. Bahwa saya benar-benar terdaftar dan mengikuti pendidikan pada semester awal (semester I) pada Lembaga Pendidikan
4. Terhadap formasi yang memungkinkan dan jika dipandang perlu, saya bersedia untuk mengikuti test TPA pada saat akan penyesuaian ijazah/pencantuman gelar.
5. Selama mengikuti pendidikan saya akan menyampaikan hasil kemajuan studi secara periodek dan setelah menyelesaikan pendidikan melaporkan hal tersebut kepada Bupati Barito Kuala Up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barito Kuala.
6. Jika saya tidak memenuhi semua ketentuan tersebut di atas, maka saya bersedia ijin belajar yang telah saya miliki ditinjau kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran atas kemauan sendiri tanpa paksaan pihak lain, untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
Pimpinan Instansi
STEMPEL
NAMA TERANG
NIP.....

Marabahan,.....
Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 10.000,-
NAMA TERANG
NIP.....

BUPATI BARITO KUALA,
Hj. NOORMILIYANI AS.